

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 18 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN USAHA PERTANIAN DAN JASA USAHA PEMAKAIAN ALAT PERTANIAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai wujud pelaksanaan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka segala bentuk pengelolaan Izin Usaha Pertanian dan Jasa Usaha Pemakaian Alat Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten yang dapat menjadi Sumber PAD merupakan Kewenangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Izin Usaha Pertanian dan Jasa Usaha Pemakaian Alat Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten serta Pungutan Retribusi Atasnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 Tentang Alat dan atau Mesin Pertanian (Alsintan);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan alat dan atau Mesin Pertanian (Alsintan); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerinta Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Restribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Restribusi Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG IZIN USAHA PERTANIAN DAN JASA USAHA PEMAKAIAN ALAT PERTANIAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SERTA PUNGUTAN RESTRIBUSI ATASNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
4. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

5. Izin Usaha Pertanian adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang diberikan kewenangan olehnya yang memberikan hak untuk melaksanakan kegiatan pertanian;
6. Izin Karantina Tumbuhan / Tanaman, pengawasan dan pembinaan lalu lintas produk pertanian dan ikutannya keluar / masuk daerah, antar pulau yang selanjutnya disebut Retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan pembinaan teknis dan atau pelayanan keamanan produk pertanian dari hal – hal yang tidak di inginkan (Penyebar Penyakit) dll;
7. Restribusi Jasa Usaha Pemakaian Alat Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten adalah Retribusi yang dikenakan karena memanfaatkan Jasa Milik Pemerintah Kabupaten;
8. Alat Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut ALSINTAN adalah peralatan yang di operasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura, termasuk kegiatan Panen dan Pasca Panen;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan yang menurut Undang – Undang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Kewenangan Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka Azas Desentralisasi dan Perizinan tersebut di perlukan guna melindungi kepentingan umum serta di peruntukan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dimaksud;
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Restribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut per Undang – Undang Retribusi Daerah;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
13. Surat Ketetapan Restribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
14. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK PERIZINAN DAN RETRIBUSINYA

Pasal 2

Dengan Nama Izin Usaha Pertanian dan Jasa Usaha Pemakaian Alat Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten serta Pungutan Retribusi atasnya dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian Izin tersebut.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah :

1. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Alat Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten;
2. Retribusi Pemasukan dan Pengeluaran Komoditi Tanaman Pangan Hortikultura dan Aneka Tanaman;
3. Retribusi Penggantian Biaya Administrasi Pengurusan Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau Badan yang memperoleh rekomendasi atau izin usaha di Bidang Pertanian.

**BAB III
GOLONGAN RESTRIBUSI**

Pasal 5

Izin Usaha Pertanian dan Jasa Usaha Pemakaian Alat Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten serta Pungutan Retribusi atasnya di golongan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan jumlah dan jenis izin yang diberikan.

**BAB V
PRINSIP YANG DI ANUT DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan di dasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, pemeriksaan lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi di tetapkan sebagai berikut :

(1) Restribusi Jasa Usaha Pemakaian Alat Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten

Jenis	Tarif
a. Hand Traktor	Rp. 750.000,- / Triwulan
b. Mini Traktor	Rp. 1.500.000,- / Triwulan
c. Traktor Besar	Rp. 2.500.000,- / Triwulan
d. RMU (Rice Milling Unit)	Rp. 2.000.000,- / Triwulan
e. Mesin Giling Jagung	Rp. 1.500.000,- / Triwulan
f. Mesin Perontok Padi	Rp. 750.000,- / Triwulan
g. Mesin Perontok Jagung	Rp. 750.000,- / Triwulan
h. Pompa Air	Rp. 600.000,- / Triwulan

(2) Retribusi (Izin) Pemasukan dan Pengeluaran Komoditi Tanaman Pangan, Holtikultura dan Aneka Tanaman

Volume	Tarif
a. s/d 1000 Kg	Rp. 200.000,-
b. > 1.000 s/d 5000 Kg	Rp. 500.000,-
c. > 5.000 Kg	Rp. 750.000,-

(3) Retribusi (Izin) Penggantian Biaya Administrasi Pengurusan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jenis	Tarif
a. Teknis Perpanjangan SITU	Rp. 100.000,-
b. Rekomendasi Teknis Penggilingan Padi Baru	Rp. 250.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin usaha diberikan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kepada Petugas Pemungut diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % dari Realisasi Penerimaan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dikenakan sanksi administrasi 4 (empat) kali retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKDRBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan per undang – undangan yang berlaku.

BAB XI

KEWAJIBAN PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha Pertanian di wilayah Bolaang Mongondow Utara Wajib meminta Izin dari Bupati;
- (2) Tata Cara dan Syarat-syarat memperoleh izin dan pengelolaan dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB XII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 14

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya izin diberikan.

Pasal 15

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi Wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SJRDKBT;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terulang, maka dikeluarkan;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penertiban SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang di lunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak di terbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran, tempat pembayaran di atas dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat di penuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberikan keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap di kabulkan dan SKRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat;
- (2) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar Keterangan dan Laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan –catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Restribusi;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf "e";
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Restribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyelidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Restribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di : Boroko

Pada tanggal : 12 MEI 2008


 Pnj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA 


H. R. MAKAGANSA

Diundangkan di : Boroko

Pada tanggal : 12 MEI 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA


Drs. Hi. R. POSUMAH
Pembina Utama Muda
NIP. 131 843 684

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 18 TAHUN 2008

TENTANG
IZIN USAHA PERTANIAN DAN JASA USAHA PEMAKAIAN ALAT PERTANIAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.

1. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab merupakan tanggung jawab semua pihak baik Aparatur Pemerintah Kabupaten / Kota maupun semua komponen masyarakat termasuk upaya menggali sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Izin Usaha Pertanian dan Jasa Usaha Pemakaian Alat Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten serta Pungutan Retribusi Atasnya merupakan kewenangan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.

Dari uraian diatas serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow maka melalui Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan menggali Sumber Pendapatan Daerah dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	cukup jelas
Pasal	2	cukup jelas
Pasal	3	cukup jelas
Pasal	4	cukup jelas
Pasal	5	cukup jelas
Pasal	6	cukup jelas
Pasal	7	cukup jelas
Pasal	8	cukup jelas
Pasal	9	cukup jelas
Pasal	10	cukup jelas
Pasal	11	cukup jelas
Pasal	12	cukup jelas
Pasal	13	cukup jelas
Pasal	14	cukup jelas
Pasal	15	cukup jelas
Pasal	16	cukup jelas
Pasal	17	cukup jelas
Pasal	18	cukup jelas
Pasal	19	cukup jelas
Pasal	20	cukup jelas
Pasal	21	cukup jelas
Pasal	22	cukup jelas
Pasal	23	cukup jelas
Pasal	24	cukup jelas
Pasal	25	cukup jelas
Pasal	26	cukup jelas
Pasal	27	cukup jelas
Pasal	28	cukup jelas
Pasal	29	cukup jelas